



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Majalengka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ██████████, Advokat pada ██████████ & Rekan, yang berkantor di Gg. Batik Blok Cipadung, RT 001/RW 001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1277/ADV/2022/PA Mjl tanggal 20 Juni 2022, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Majalengka; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 20 Juni 2022,

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 164 / 04 / V / 2014 dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Majalengka. Jawa Barat
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung kurang lebih 5 Tahun, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena ;
 - Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rmah tangga.
 - Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan Agustus 2019 yakni Tergugat pergi ke rumah orangtuanya, hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan Lahir dan Bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa pihak Keluarga/Orangtua kedua belah pihak juga sudah berupaya

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang SAKINAH MAWADDAAH WARAHMAH sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 21 Juni 2022 dan , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa setelah Ketua Majelis memberikan nasehat, ternyata Penggugat dalam persidangan menyatakan dan mengajukan permohonan untuk mencabut kembali perkaranya Nomor: 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl dengan alasan bahwa Penggugat telah kembali hidup rukun dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan dan mengajukan permohonan untuk mencabut kembali perkaranya Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh Drs. Media Rinaldi, M.A. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Rohaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Drs. Indrawisol, M.H.

Panitera Pengganti

Nunung Rohaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 150.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Mjl